



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 307 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DESA TURATEA KECAMATAN TAMALATEA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kel. Panaikang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Nomor : 19 TAHUN 2023, tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Nomor : 19 TAHUN 2023, tentang Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TURATEA KECAMATAN TAMALATEA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemugutan Suara (PSS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 11 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
Nomor : 307 Tahun 2023
Tanggal : 11 Juli 2023

Tentang
Penetapan Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa /Kelurahan	Jabatan	Keterangan
1.	ALIM BAHRI, S.Pd	Laki-Laki	Turatea	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Diberhentikan
2.	SYAMSUL MARLIN	Laki-Laki	Turatea	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Diangkat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


EMMY SARTIKA